

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Perjanjian baku yang terdapat dalam platform Bridestory antara lain yaitu syarat dan ketentuan vendor Bridestory dan syarat dan ketentuan pengguna Bridestory. Syarat dan ketentuan vendor Bridestory merupakan perjanjian baku yang mengatur hubungan antara vendor dengan Bridestory. Sebagaimana penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa larangan pada pasal tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha. Sehingga hubungan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Oleh karena itu syarat dan ketentuan vendor Bridestory tidak dapat dianalisis menggunakan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebab hubungan pada syarat dan ketentuan vendor Bridestory merupakan hubungan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha.

Selanjutnya pada syarat dan ketentuan pengguna Bridestory berdasarkan analisis yang telah dilakukan terdapat klausula baku yang melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berjumlah 5 (lima) klausula baku. Semua klausula baku tersebut menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Selain itu syarat dan ketentuan pengguna Bridestory juga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berjumlah 1 (satu) klausula baku. Mengenai pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikenakan sanksi perdata sebagaimana yang diatur pada pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu klausula baku yang bertentangan dinyatakan batal demi hukum. Selain sanksi perdata juga dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 62 ayat (1) yaitu

berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap perjanjian baku Bridestory sebagaimana yang telah diuraikan, berikut merupakan saran yang dapat diberikan Penulis untuk dilakukan perubahan terhadap perjanjian baku Bridestory:

1. Pihak Bridestory perlu menegaskan mengenai sejak kapan syarat dan ketentuan pengguna Bridestory mengikat dan berlaku bagi konsumen sebab dalam hal ini terdapat perbedaan mengenai keberlakuannya pada bagian pendahuluan dan bagian jangka waktu.
2. Frasa yang berbunyi “Syarat dan Ketentuan Pembeli” harus dirubah menjadi “Syarat dan Ketentuan Pengguna” sebagaimana judul perjanjian baku agar tidak membingungkan konsumen.
3. Penggunaan istilah sebagaimana yang telah ditetapkan pada bagian definisi dalam perjanjian baku harus digunakan secara konsisten agar tidak membingungkan konsumen.
4. Perlu dijelaskan lebih lanjut pada bagian ganti rugi tentang apa yang dimaksud “membebaskan dan melindungi” sebab konteksnya sangat luas dan subjektif yang mana hal tersebut dapat berpotensi merugikan konsumen.
5. Pasal 15 ayat (4) bagian Transaksi Pembelian harus dihapuskan sebab klausula tersebut bersifat diskriminatif terhadap konsumen yang menggunakan pembayaran melalui transfer bank yang mana hal ini dapat berpotensi merugikan konsumen dan juga melanggar Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
6. Pasal 2 bagian Pelepasan Tanggung Jawab yang merupakan klausula eksonerasi harus dirubah klausulanya sehingga menjadi Bridestory bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari penyediaan barang atau jasa yang dilarang.

7. Pasal 3 bagian Pelepasan Tanggung Jawab yang merupakan klausula eksonerasi harus dirubah klausulanya sehingga menjadi Bridestory berkewajiban untuk menyediakan platform untuk menyediakan layanan kepada pembeli sebaik mungkin untuk memudahkan transaksi serta Bridestory bertanggung jawab atas konten dan pengoperasian platform Bridestory.
8. Pasal 4 bagian Pelepasan Tanggung Jawab yang merupakan klausula eksonerasi harus dirubah klausulanya sehingga menjadi Bridestory bertanggung jawab dan menjamin mengenai kondisi, akurasi, keandalan, kelengkapan baik konten maupun layanan Bridestory.
9. Pasal 5 bagian Pelepasan Tanggung Jawab yang merupakan klausula eksonerasi harus dirubah klausulanya sehingga menjadi Bridestory bertanggung jawab atas tindakan ilegal apapun yang dilakukan oleh vendor, kecuali Bridestory dapat membuktikan sebaliknya.
10. Pasal 6 bagian Pelepasan Tanggung Jawab yang merupakan klausula eksonerasi harus dirubah klausulanya sehingga menjadi Bridestory bertanggung jawab terhadap seluruh atau sebagian dari kerugian atau hilangnya keuntungan pembeli sehubungan dengan kebocoran informasi-informasi yang diakibatkan perolehan secara ilegal oleh pihak lain atau yang diakibatkan oleh gangguan, kesalahan, kekeliruan ataupun infeksi virus dalam Platform Bridestory.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content

Buku

Ida Susanti dan Bayu Seto, Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas; Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 2, UI Press, Jakarta, 1982.

Sri Mamudji, et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, cet. 1, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Jakarta, 2021.

Jurnal

- Achmad Busro, *et.al.*, Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak, Jurnal Law Reform, Vol. 11, No.1, 2015.
- Bernadetta Tjandra dan Paku Putra Alam, Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Marketplace, Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Christi Pangalila, Kajian Hukum Terhadap Sanksi Dan Larangan Klausula Baku Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lex Privatum, Vol. 3, No. 3, 2015.
- Ina Najiyah dan Suharyanto, Sistem Informasi Wedding Planner Berbasis Web, Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Johannes Gunawan, Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22, No. 6, 2003.

Internet

- Diakses melalui,
<https://lifestyle.kompas.com/read/2019/01/26/120951820/dahulukan-empat-vendor-ini-ketika-merencanakan-pernikahan> pada tanggal 27 November 2020 pukul 22:40 WIB
- Diakses melalui, <https://www.Bridestory.com/id/about-us> pada tanggal 27 November 23:15 WIB
- Diakses melalui, <https://www.Bridestory.com/id/terms-conditions> pada 27 November 2020 pukul 23:27 WIB

Diakses melalui, <https://www.bridestory.com/id/privacy-policy> pada tanggal 1 Juli 2021 pukul 15:10 WIB

Diakses melalui, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konfirmasi> pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 7:47 WIB

Diakses melalui, <https://helpdesk.bridestory.com/hc/id/articles/360047138893-Syarat-dan-Ketentuan-Vendor-Bridestory> pada tanggal 20 Juni 2021 pukul 5:19 WIB